

ABSTRAK

Equity Crowdfunding adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka dan penawaran saham tersebut bukan merupakan penawaran umum seperti di Pasar Modal. Dikarenakan penyelenggaraan *Equity Crowdfunding* merupakan sistem penawaran saham baru di Indonesia maka sangat minim pengetahuan mengenai perlindungan investor yang turut serta berinvestasi melalui *Equity Crowdfunding*. Penulisan ini akan membahas mengenai akibat hukum pembubaran perseroan terbatas sebagai penyelenggara *Equity Crowdfunding* dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh investor pada saat penyelenggara *Equity Crowdfunding* tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian hukum ini ditemukan bahwa akibat hukum pembubaran penyelenggara *Equity Crowdfunding* adalah hubungan hukum antara penerbit dan pemodal tetap sah, tidak bisa dilakukannya transaksi jual beli saham melalui Penyelenggara *Equity Crowdfunding* dan Pemodal tidak mendapatkan informasi terkini terkait dengan pelaksanaan *Equity Crowdfunding*, sedangkan bentuk perlindungan yang diberikan kepada Pemodal adalah pengalihan Pengurusan Layanan Urun Dana ke Penyelenggara *Equity Crowdfunding* yang lain, dalam hal tidak ada Penyelenggara Penganti, maka dapat dilakukan dengan cara *Buyback* saham oleh Penerbit.

Kata Kunci : *Equity Crowdfunding*, Pembubaran Perseroan Terbatas, Perlindungan Hukum, Pemodal

ABSTRACT

Equity Crowdfunding is a stock offering service carried out by the issuer to sell shares directly to investors through an open electronic system network and the offer of shares is not a public offering as in the Capital Market. Because the implementation of Equity Crowdfunding is a new stock offering system in Indonesia, there is very little knowledge about protecting investors who participate in investing through Equity Crowdfunding. Therefore, this research will discuss the legal consequences of the dissolution of a limited liability company as the organizer of Equity Crowdfunding and the form of legal protection that can be obtained by investors when Equity Crowdfunding organizers cannot carry out their operational activities. To discuss these problems, the writer uses the statute approach and conceptual approach. In this legal research it was found that due to the legal dissolution of the Equity Crowdfunding organizer is the legal relationship between the issuer and the financier remains valid, the sale and purchase of shares cannot be done through the Equity Crowdfunding Provider and the Investor does not get the latest information related to the implementation of Equity Crowdfunding, while the form of protection provided to the Investor is the transfer of Management of Funding Services to another Equity Crowdfunding Provider, in the event that there is no Substitute Provider, it can be done by buying shares by the Issuer.

Keywords: Equity Crowdfunding, Dissolution of Limited Liability Companies, Legal Protection, Investors